



JURNAL ABDI INSANI

Volume 10, Nomor 4, Desember 2023

<http://abdiinsani.unram.ac.id>. e-ISSN : 2828-3155. p-ISSN : 2828-4321



UPAYA PENINGKATAN KESADARAN HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN BAGI PELAKU USAHA ROSELLA KERING DESA SELOPANGGUNG, KABUPATEN KEDIRI

Education To Increase Awareness of Consumer Protection Laws for Dried Rosella Business Actors In Selopanggung Village, Kediri District

Miko Aditiya Suharto^{1*}, Maria Novita Apriyani¹, Wiliandi Saputro²

¹Program Studi Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur,

²Program Studi Teknik Mesin Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur

Jl. Rungkut Madya No.1, Gunung Anyar, Kec. Gunung Anyar, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur 60294

*Alamat korespondensi: miko.aditiya.ih@upnjatim.ac.id



(Tanggal Submission: 01 September 2023, Tanggal Accepted : 13 November 2023)

Kata Kunci :

Bunga Rosella kering, Pelaku Usaha, Perlindungan Konsumen, Desa Selopanggung, Kabupaten Kediri

Abstrak :

Produk bunga rosella kering menjadi peluang usaha bagi Masyarakat salah satu yang menggunakan peluang ini adalah Pelaku usaha bunga rosella kering dari Desa Selopanggung Kabupaten Kediri. Banyaknya Pelaku usaha yang menjual produk hasil pengolahan bunga rosella terkadang hanya mengejar keuntungan sehingga kurang memperhatikan kualitas produk yang dijualnya. Pengeringan konvensional yang dilakukan di pinggir jalan relatif terkena debu dan pasir terpaan angin atau dari kendaraan bermotor yang sedang melintas. Pengelolaan produk yang dilakukan tanpa memperhatikan kualitas dan mutu dari produknya berpotensi berdampak pada penurunan konsumen. Pelatihan hukum perlindungan konsumen dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman pelaku usaha agar peduli terhadap kualitas dan mutu dari komoditas diperdagangkan, mengingat rosella kering akan diseduh dan diminum oleh masyarakat. Penelitian yang digunakan pada penulisan artikel ilmiah ini adalah yuridis empiris. Data yang dikumpulkan adalah data kualitatif. Pendekatan penelitian yang digunakan pada penulisan ini menggunakan statute approach. Pemeliharaan kualitas dan mutu produk merupakan bentuk kepedulian pelaku usaha kepada konsumen sesuai dengan UU 8/1999 pemahaman Pelaku usaha bunga rosella kering Desa Selopanggung terhadap hukum perlindungan konsumen dapat membantu para pelaku usaha terhindar dari potensi permasalahan ekonomi maupun permasalahan hukum.



Key word :	Abstract :
<i>Dried Rosella Flowers, Business Actors, Consumer Protection, Selopanggung Village, Kediri District</i>	Dried rosella flower products are a business opportunity for the community. One of those who use this opportunity is a dried rosella flower business actor from Selopanggung Village, Kediri Regency. Many business actors who sell products from processed rosella flowers sometimes only pursue profit and therefore pay less attention to the quality of the products they sell. Conventional drying carried out on the side of the road is relatively exposed to dust and sand from the wind or from passing motor vehicles. Product management that is carried out without paying attention to the quality and quality of the product has the potential to have an impact on reducing consumers. Consumer protection law training is carried out with the aim of increasing the understanding of business actors so that they care about the quality and quality of traded commodities, considering that dried rosella will be brewed and drunk by the public. The research used in writing this scientific article is empirical juridical. The data collected is qualitative data. The research approach used in this writing uses a statute approach. Maintaining product quality and quality is a form of business actor's concern for consumers in accordance with Law 8/1999. Understanding of dried rosella flower business actors in Selopanggung Village regarding consumer protection laws can help business actors avoid potential economic and legal problems.

Panduan sitasi / citation guidance (APPA 7th edition) :

Suharto, M. A., Apriyani, M. N., & Saputro, W. (2023). Upaya Peningkatan Kesadaran Hukum Perlindungan Konsumen Bagi Pelaku Usaha Rosella Kering Desa Selopanggung, Kabupaten Kediri. *Jurnal Abdi Insani*, 10(4), 2362-2372. <https://doi.org/10.29303/abdiinsani.v10i4.1133>

PENDAHULUAN

Bunga Rosella merupakan tanaman yang memiliki banyak kandungan dan Nutrisi yang bermanfaat bagi kekebalan tubuh serta dapat mencegah radikal bebas atau kanker. (Devi, 2015) Bunga Rosella ini berasal dari Benua Afrika dan tumbuh di wilayah dengan iklim tropis, sehingga di Indonesia bunga rosella dapat tumbuh dengan subur. Tanaman bunga rosella tergolong tanaman perdu atau Semak dan berbunga musiman. Tanaman bunga rosella tumbuh dari benih dan di Indonesia tanaman ini dapat berbunga hampir sepanjang tahun (Gustiarani I.A., 2021).

Bunga dengan nama latin *Hibiscus Sabdariffa* memiliki kandungan zat besi, vitamin c, riboflavin, kalsium, tiamin, protein, asam organik, asam amino, dan beta karoten. (Maryani, 2008) Kandungan nutrisi yang sangat banyak ini membuat Bunga Rosella dimanfaatkan menjadi pangan. Pada umumnya bunga rosella ini diolah menjadi minuman botanikal dalam bentuk teh. Banyaknya manfaat dari bunga rosella ini membuat banyak masyarakat mengkonsumsinya. Animo masyarakat yang tinggi dalam konsumsi teh bunga rosella ini merupakan peluang bisnis bagi beberapa kalangan masyarakat untuk membuka lapangan kerja dengan menjadi pelaku usaha.

Pelaku usaha yang dimaksud dalam hal ini, dapat berupa produsen yang menanam bunga rosella saja, hingga produsen yang juga mengelola bunga rosella yang telah dipanen untuk dikeringkan sampai menjadi komoditas yang siap dikonsumsi. Selain petani sebagai produsen ada beberapa bentuk pelaku usaha yang juga menjalankan usahanya dengan menjual komoditas bunga rosella secara basah maupun yang sudah dalam kemasan untuk siap dijual. Pelaku usaha tersebut diantaranya ada pengepul dan juga distributor. Semua Pelaku usaha ini memanfaatkan peluang bisnis yang tercipta dari manfaat bunga rosella.

Banyaknya Pelaku usaha yang menjual produk-produk hasil dari bunga rosella ini terkadang hanya mengejar keuntungan sehingga kurang memperhatikan kualitas dari produk yang dijualnya. Kualitas produk yang tidak terjaga kualitasnya jelas berdampak pada kerugian kepada pembeli dari produk yang ditawarkan. Pembeli sebagai konsumen yang membeli produk dengan kualitas dan mutu buruk pasti mengalami kerugian ketika merasa produk yang telah dibeli ini tidak sesuai dengan harapan dari konsumen yang dalam hal ini produk yang dimaksud adalah bunga rosella kering. Resiko Pelaku usaha menjual barang dengan kualitas buruk dapat berpotensi mengurangi kepercayaan dari konsumen terhadap komoditas yang dijualnya sehingga akan berdampak pada tingkat penjualan yang menurun dan mengakibatkan Pelaku usaha ini mengalami kerugian. Kerugian Pelaku usaha ini secara tidak langsung nantinya juga akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat dan pada skala luas juga berpengaruh pada perekonomian Negara.

Demi menjaga kesejahteraan masyarakat dan stabilitas perekonomian, Negara melakukan tindakan preventif dengan menyusun peraturan-peraturan dan kebijakan hukum terhadap hak-hak dari konsumen melalui hukum perlindungan konsumen. Hukum perlindungan konsumen memberikan perlindungan terhadap hak-hak dari konsumen secara materiil maupun formil. Negara Indonesia memberikan perlindungan konsumen melalui instrumen Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UU 8/1999). Hukum perlindungan konsumen ini memberikan cara pandang dan konsep baru dari strategi pemasaran yang mulanya pelaku usaha melakukan kegiatan usahanya berdasarkan profit saja, beralih menerapkan perhatian kepada hak-hak dan kebutuhan konsumen.

Perlindungan konsumen juga mendapat perhatian dari Dunia Internasional. Hal ini ditunjukkan dengan dikeluarkannya Resolusi Majelis Umum PBB No. 39/248 Tahun 1985 tentang Perlindungan Konsumen. Instrumen ini membuka mata dunia tentang pentingnya memberi perlindungan konsumen di era pasar global. Hukum perlindungan konsumen tidak hanya memberikan perlindungan kepada konsumen tetapi juga memberikan perlindungan kepada pelaku usaha juga. Pada hukum perlindungan konsumen tidak hanya mengatur kewajiban dan hak-hak dari konsumen saja, tetapi diatur juga kewajiban dan hak-hak pelaku usaha sehingga terbentuklah keseimbangan antara kepentingan kedua belah pihak dan terciptanya perekonomian yang bersih dan sehat.

Kegiatan produksi bunga rosella yang dilakukan oleh pelaku usaha juga tidak dapat terlepas dari hukum perlindungan konsumen. Sebagai mitra dari kegiatan DRTPM skema pengabdian kepada masyarakat petani rosella Desa Selopanggung, Kabupaten Kediri saat melakukan kegiatan produksi juga harus mematuhi aturan terhadap perlindungan konsumen. Selama ini kegiatan produksi rosella kering di Desa Selopanggung dilakukan dengan cara konvensional. Metode pengeringan dilakukan dengan cara menjemur rosella basah di bawah terik matahari beralaskan tempat kayu atau juga menggunakan terpal plastik. Bunga rosella yang dijemur terpapar matahari secara langsung tanpa adanya penutup sehingga kotoran, debu, bahkan kotoran binatang yang melewati bunga tersebut ketika dijemur tidak dapat terhindarkan. Mengingat barang yang diproduksi petani rosella Desa Selopanggung, Kabupaten Kediri ini tergolong produk minuman yang dikonsumsi masuk ke dalam tubuh masyarakat, sangat diperlukan pengelolaan produk ini secara higienis agar lebih aman ketika dikonsumsi oleh konsumennya. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan edukasi kepada petani rosella Desa Selopanggung terhadap hukum perlindungan konsumen.

Berdasarkan latar belakang ini Tim DRPM skema pengabdian masyarakat UPN Veteran Jawa Timur menulis artikel ilmiah dengan judul **“Upaya Peningkatan Kesadaran Hukum Perlindungan Konsumen Bagi Pelaku Usaha Rosella Kering Desa Selopanggung, Kabupaten Kediri”**. Artikel ini ditulis dengan tujuan sebagai solusi bagi mitra untuk meningkatkan kualitas dan mutu dari produk rosella kering Desa Selopanggung, Kabupaten Kediri.

METODE KEGIATAN

Jenis penelitian yang digunakan pada penulisan artikel ilmiah ini adalah yuridis empiris, penelitian hukum empiris adalah studi empiris untuk menemukan penyebab suatu proses penyebab

dan implementasi hukum di Masyarakat. (Soekamto, 2005) sebelum penulisan artikel ilmiah ini, Tim DRTPM skema pengabdian kepada masyarakat UPN Veteran Jawa Timur melakukan pra-riset terlebih dahulu dengan melakukan kunjungan ke mitra di Desa Selopanggung, Kabupaten Kediri. Tim melakukan wawancara kepada mitra dan melakukan observasi dari pengolahan produk mitra secara langsung untuk mendapatkan data kualitatif sebagai acuan dalam mencari solusi hukum yang dihadapi oleh mitra. Kemudian pada pertemuan selanjutnya, Tim melakukan sosialisasi dengan materi hukum perlindungan konsumen yang di hadiri Pelaku usaha, Perangkat Desa, dan Pengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Desa Selopanggung. Pendekatan penelitian yang digunakan pada penulisan artikel ilmiah ini menggunakan *statute approach* atau pendekatan perundang-undangan. Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan penelitian dengan cara melakukan kajian terhadap peraturan hukum yang berkaitan dengan topik dan permasalahan hukum yang diangkat. (Marzuki, 2005) Data yang digunakan untuk menulis artikel ilmiah ini yang pertama, data primer yang di dapat dari wawancara dan observasi lapangan di tempat mitra Bu Sumi Rosella di Desa Selopanggung, kedua data sekunder di dapat dari Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan konsumen, buku-buku hukum perlindungan konsumen, dan artikel-artikel ilmiah terkait hukum perlindungan konsumen, yang ketiga data tersier di dapat dari sumber-sumber non hukum yang memiliki muatan penunjang dari penulisan artikel ilmiah ini. Permasalahan hukum yang dihadapi oleh Mitra dibahas pada sesi tanya jawab sehingga permasalahan terhadap perlindungan konsumen dari produk olahan bunga rosella Petani Selopanggung dapat ditemukan solusinya baik itu secara preventif maupun represif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pentingnya Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Menjaga Keseimbangan Perekonomian.

Perlindungan Konsumen memiliki definisi segala bentuk dari upaya yang dilakukan untuk memberikan jaminan adanya kepastian hukum demi memberikan perlindungan kepada konsumen berdasarkan aturan, asas, dan norma yang berlaku sesuai hukum perlindungan konsumen. (Sinaga, 2015) Peraturan terhadap perlindungan konsumen di Indonesia diatur pada UU 8/1999. Pada pasal 1 angka (2) UU 8/1999, konsumen didefinisikan setiap orang yang menggunakan barang dan/atau jasa yang disediakan oleh masyarakat, baik untuk, digunakan sendiri, maupun digunakan keluarganya, orang lain, makhluk hidup lain dan penggunaan tersebut tidak untuk diperdagangkan kembali. Tidak hanya mengatur tentang konsumen saja, UU 8/1999 juga mengatur tentang Pelaku usaha.

Pada UU 8/1999 tidak ada penyebutan produsen tetapi pendekatan konsep yang dilakukan, mengganti penggunaan kata produsen dengan istilah Pelaku Usaha. Sehingga makna yang digunakan lebih luas dan dapat mencakup tidak hanya pihak yang melakukan produksi saja tetapi pihak yang melakukan penyedia dana, pengepul, distributor, reseller, dan bentuk-bentuk pelaku usaha lainnya dapat terakomodir oleh UU ini. (Shidarta, 2006) Definisi dari pelaku usaha disebutkan pada pasal 1 angka (3) UU 8/1999, yang mendefinisikan pelaku usaha sebagai setiap perseorangan, badan usaha, yang memiliki bentuk sebagai badan hukum dan juga yang berbentuk bukan badan hukum yang dibentuk dan menjalankan1n kegiatannya di wilayah hukum Negara Indonesia, baik secara sendiri maupun secara bersama-sama melalui adanya perjanjian dalam penyelenggaraan kegiatan usaha diberbagai bidang dalam perekonomian. Penggunaan istilah Pelaku Usaha pada hukum perlindungan konsumen sangat tepat karena dapat mengakomodir segala bentuk kegiatan produksi dan penjualan yang dilakukan oleh pelaku usaha. (Shofie, 2002)

UU 8/1999 mengatur kewajiban-kewajiban dan hak-hak dari konsumen maupun pelaku usaha. Berdasarkan Pasal 5 UU 8/1999, Kewajiban-kewajiban dari konsumen diatur sebagai berikut :

- a. Konsumen wajib membaca aturan atau petunjuk, informasi, dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan dari barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan konsumen.
- b. Konsumen wajib beritikad baik ketika melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa.
- c. Konsumen wajib melakukan pembayaran sesuai dengan nilai tukar yang telah disepakati.

- d. Konsumen wajib hadir dan mengikuti upaya penyelesaian hukum ketika terlibat dalam sengketa perlindungan konsumen secara patut (Sekarwati, 2021).

Hak-hak dari konsumen diatur pada Pasal 4 UU 8/1999 sebagai berikut :

- a. Konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan ketika melakukan konsumsi barang dan/atau jasa.
- b. Konsumen berhak memilih dan mendapatkan barang dan/atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang telah diperjanjikan.
- c. Konsumen berhak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur terhadap kondisi dan jaminan atas barang dan/atau jasa yang dikonsumsi.
- d. Konsumen berhak untuk mendapatkan layanan terhadap pendapat atau keluhan atas barang dan/atau jasa yang dikonsumsi.
- e. Konsumen berhak mendapatkan layanan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara ketentuan yang berlaku.
- f. Konsumen berhak mendapatkan pembinaan dan pendidikan terhadap barang dan/jasa yang dikonsumsi.
- g. Konsumen berhak mendapatkan pelayanan secara benar, jujur, dan tidak diskriminatif.
- h. Konsumen berhak mendapatkan kompensasi, ganti rugi jika barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan yang telah diperjanjikan atau barang dan/atau jasa yang didapat tidak sebagaimana mestinya.
- i. Konsumen berhak mendapatkan hak-hak yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. (Rahmawati, 2018)

Kewajiban-kewajiban dan hak-hak dari konsumen ini diatur pada Undang-Undang sebagai bentuk perlindungan hukum secara preventif dan represif kepada konsumen. Selain mengatur hal-hal terkait perlindungan konsumen, UU 8/1999 juga mengatur hal-hal terkait Kewajiban-kewajiban dan Hak-hak dari pelaku usaha. Pasal 7 UU 8/1999 mengatur kewajiban-kewajiban dari pelaku usaha. Kewajiban-kewajiban tersebut diantaranya :

- a. Semua pelaku usaha harus bertindak dengan itikad baik setiap saat.
- b. Organisasi berhutang kepada pelanggan mereka untuk berterus terang dan akurat ketika menjelaskan syarat dan keadaan dari setiap jaminan yang ditawarkan pada produk atau layanan, serta memandu mereka melalui langkah-langkah yang diperlukan untuk menggunakan, memperbaiki, atau memelihara produk atau layanan tersebut.
- c. Pelaku usaha bertanggung jawab untuk melayani pelanggan dengan cara yang adil, jujur, dan tidak diskriminatif.
- d. Sesuai dengan peraturan normatif yang berlaku, pelaku usaha memiliki tanggung jawab untuk menjamin kualitas barang dan/atau jasa yang diproduksi atau dijualnya.
- e. Pelaku usaha memiliki tanggung jawab untuk memberikan kesempatan kepada konsumen untuk mencicipi dan mengevaluasi produk dan jasa yang mereka tawarkan sebelum melakukan pembelian.
- f. Pelaku usaha memiliki tanggung jawab untuk mengganti kerugian yang disebabkan oleh pembelian dan penggunaan produk atau jasa mereka.
- g. Pelaku usaha harus memberikan kompensasi kepada korban atas kerugian yang disebabkan oleh penggunaan atau penerapan jasa atau produk yang tidak sesuai dengan harapan. (Sinaga, 2015)

Pasal ini mengatur kewajiban-kewajiban Pelaku usaha terhadap konsumen agar kualitas, pelayanan, dan mutu yang diberikan kepada konsumen dilakukan secara baik dan tidak merugikan konsumen. Pasal 6 UU 8/1999 mengatur Hak-Hak dari Pelaku Usaha yang diantaranya :

- a. Para pihak dalam transaksi komersial berhak atas pembayaran sesuai dengan ketentuan transaksi tersebut dan dengan nilai tukar yang disepakati untuk barang dan/atau jasa yang diberikan kepada konsumen.

- b. Perusahaan harus dapat mencari bantuan hukum terhadap konsumen yang beritikad buruk.
- c. Pelaku usaha memiliki hak untuk mengajukan pembelaan yang kuat dalam penyelesaian hukum atas sengketa konsumen.
- d. Jika terbukti bahwa barang atau jasa perusahaan tidak secara langsung menyebabkan kerugian keuangan konsumen, maka perusahaan berhak mendapatkan rehabilitasi nama baik.
- e. Pelaku usaha memiliki hak memperoleh apa yang diatur di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. (Sinaga, 2015)

Perlindungan hukum terhadap pelaku usaha juga diberikan oleh Undang-undang. Sehingga pelaku usaha juga dapat melakukan kegiatan pembuatan barang dan/atau jasa secara aman & terlindungi dari tindakan-tindakan yang tidak baik dari konsumen. Berdasarkan substansi dari UU 8/1999 yang telah mengatur kewajiban-kewajiban dan hak-hak dari konsumen dan pelaku usaha, akan tercipta keseimbangan dan menghapus perlakuan diskriminatif oleh Pemerintah kepada Konsumen dan pelaku usaha. (Maharani, 2021)

2. Potensi Permasalahan Hukum Yang Dihadapi Oleh Mitra Pelaku Usaha Dagang Bunga Rosella Kering Di Desa Selopanggung

Terletak di Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri, Desa Selopanggung memiliki luas wilayah 220,77 hektar. Distribusi jenis kelamin di Desa Selopanggung kurang lebih seimbang, dengan 2.259 laki-laki dan 2.286 perempuan dari total 4.545 penduduk. Sebagian besar penduduk Desa Selopanggung bermata pencaharian sebagai petani. Penggunaan lahan untuk pertanian menempati sebagian besar lahan yang tersedia. Oleh karena itu, sektor pertanian sangat penting bagi perekonomian desa. Salah satu komoditas hasil dari pertanian di Desa Selopanggung ini adalah bunga rosella kering yang dapat diseduh menjadi teh rosella. Produksi yang dilakukan dalam pengelolaan produk bunga rosella di Desa Selopanggung dapat dikatakan dilakukan secara konvensional.



Gambar 1. Foto penjemuran rosella basah di tanah menggunakan metode konvensional

Metode Penjemuran bunga rosella basah untuk dijadikan bunga rosella kering memakan waktu sekitar 4-5 hari. (Sumi, 2023) Pengeringan dilakukan di bawah terik Matahari secara langsung. Resiko dari penjemuran secara langsung di bawah terik matahari adalah pada saat musim penghujan atau ketika kondisi berawan. Hal ini membuat pengeringan rosella tertunda. Bunga rosella yang setengah kering ketika disimpan cenderung akan berjamur. (Sumi, 2023) Pengeringan yang dilakukan dijemur pada cuaca yang berawan berdampak pada kering yang tidak merata, sedangkan ketika pengeringan dilakukan di cuaca panas terik terkadang hasil dari pengeringan bunga rosellanya terlalu kering atau ada yang sampai gosong. (Sumi, 2023)



Gambar 2. Wawancara dan penandatanganan surat kerjasama mitra dengan koordinator Petani rosella Desa Selopanggung, Kabupaten Kediri



Gambar 3. Bunga Rosella Gosong, akibat dijemur di matahari ketika cuaca panas ekstrim

Pengeringan konvensional yang dilakukan juga memiliki kekurangan dari segi kebersihan. Ketika pengeringan dilakukan banyak unggas peliharaan warga sekitar lalu lalang menginjak bunga rosella yang sedang dijemur. Pengeringan konvensional yang diletakkan di pinggir jalan juga relatif terkena debu dan pasir dari terpaan angin atau dari kendaraan bermotor yang sedang melintas. Pengelolaan produk yang dilakukan tanpa adanya kesadaran terhadap kualitas dan mutu dari produknya dapat berdampak pada turunnya tingkat kepercayaan konsumen dari produk yang diperdagangkan. Sehingga sangat perlu pelaku usaha dibekali dengan pemahaman dasar-dasar hukum perlindungan konsumen agar pelaku usaha peduli terhadap kualitas dan mutu dari barang dan/atau jasa yang diperdagangkan, apalagi mengingat rosella kering nantinya akan diseduh menjadi teh dan dikonsumsi oleh masyarakat.

Potensi dari permasalahan yang timbul pada pengelolaan bunga rosella kering yang tidak bersih dan kurang terjaga kualitas produk, antara lain : 1. Bunga rosella kering nantinya akan diseduh menjadi teh, jika kebersihan saat pengelolaan kurang terjaga akan berpotensi pada pencernaan konsumen yang mengkonsumsinya. 2. Tingkat kekeringan bunga rosella yang kurang kering mengakibatkan hasil ketika diseduh menjadi teh tidak maksimal dan warnanya juga kurang menarik. 3. Tingkat kekeringan bunga rosella yang terlalu kering apalagi yang sampai gosong, mempengaruhi berkurangnya kandungan nutrisi saat dikonsumsi. (Suwadi P., 2021)

Berdasarkan tiga potensi masalah yang dikemukakan di atas akan memiliki impek kurangnya minat masyarakat untuk membeli produk Pelaku usaha rosella kering Desa Selopanggung. Dampak yang paling berbahaya adalah ketika muncul permasalahan hukum seperti munculnya somasi sampai dengan gugatan yang dilayangkan konsumen akibat adanya konsumen atau kerabat konsumen, mengalami sakit setelah mengkonsumsi rosella kering produk Pelaku usaha Desa Selopanggung tersebut.

3. Solusi Hukum Bagi Permasalahan Yang Dihadapi Oleh Mitra Pelaku Usaha Dagang Bunga Rosella Kering Di Desa Selopanggung.

Demi mencegah terjadinya potensi permasalahan hukum yang telah disampaikan di atas, perlu pemahaman tentang hukum perlindungan konsumen ini disosialisasikan kepada Pelaku usaha bunga rosella kering Desa Selopanggung, Kabupaten Kediri.



Gambar 4. Sosialisasi Hukum Perlindungan Konsumen dan *Solar Food Hydrator* Kepada Pelaku Usaha dan Perangkat Desa Selopanggung, Kabupaten Kediri

Pelaku usaha bunga rosella kering yang dapat dimaknai sebagai petani, pengepul, dan penjual harus memiliki pemahaman terhadap hukum perlindungan konsumen. (Apandy, 2021) Hal ini adalah bentuk perlindungan hukum secara preventif terhadap Pelaku usaha bunga rosella kering Desa Selopanggung. Jika dikaitkan dengan Berdasarkan Pasal 7 UU 8/1999 huruf a sampai dengan huruf d, maka ketika Pelaku usaha bunga rosella kering Desa Selopanggung melakukan produksi hingga pengemasan harus mematuhi ketentuan dari Pasal diatas. Sehingga Pelaku usaha bunga rosella kering Desa Selopanggung wajib menerapkan beberapa upaya sebagai bentuk pelaksanaan perlindungan pelaku usaha rosella kering Desa Selopanggung kepada konsumen.

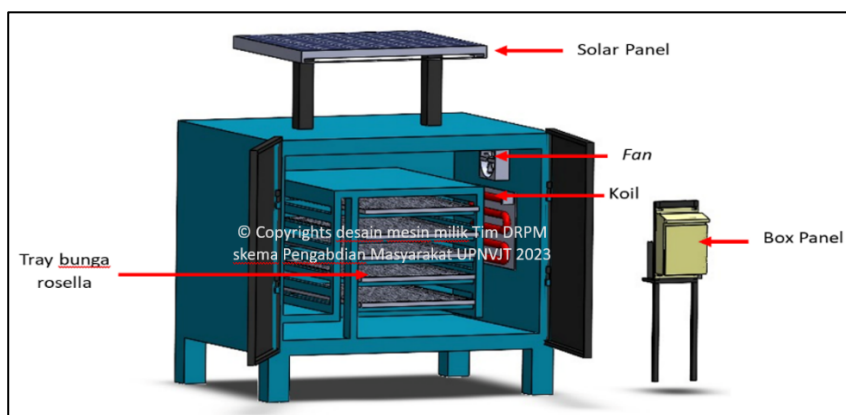
Kewajiban pelaku usaha berdasarkan Pasal 7 huruf a Pelaku usaha bunga rosella kering Desa Selopanggung, wajib memiliki itikad baik ketika menjalankan kegiatan usahanya, itikad baik merupakan bentuk awal yang harus ditanamkan ditiap-tiap pemikiran Pelaku Usaha, contoh itikad baik yang dimaksud dapat dilakukan dengan lebih perhatian kepada konsumen yang nanti akan meminum teh rosella. (Muthiah, 2016) Karena nanti akan diminum maka bunga rosella yang diproduksi mulai dari pemanenan, pengeringan, sampai pengemasan harus dilakukan secara bersih agar konsumennya tidak sakit. Hal ini juga sesuai dengan hak konsumen yang dinyatakan pada Pasal 4 huruf c (Mukaromah, 2010).

Kewajiban pelaku usaha berdasarkan Pasal 7 huruf b, Pelaku usaha bunga rosella kering Desa Selopanggung, wajib memberikan informasi secara benar, jelas, dan jujur terhadap kondisi dan jaminan barang dan/jasa serta memberikan penjelasan tata cara penggunaan, layanan

perbaikan, serta pemeliharaan kepada konsumen. Tindakan ini dapat dicontohkan dengan memberikan keterangan pada kemasan kualitas bunga rosella yang digunakan, alat produksi yang digunakan, tata cara penyajian, takaran saat penyajian, hingga khasiat dari konsumsi seduhan bunga rosella kering. Tindakan ini sesuai dengan ketentuan yang telah diatur pada Pasal 4 huruf c dan Pasal 4 huruf a dan huruf f.

Kewajiban pelaku usaha berdasarkan Pasal 7 huruf c, Pelaku usaha bunga rosella kering Desa Selopanggung, wajib memberikan pelayanan kepada konsumen dengan benar, jujur, dan tidak diskriminatif. Tindakan ini dapat dicontohkan dengan memberikan keterangan pantangan pada kemasan, misalnya adanya pantangan teh bunga rosella diminum saat perut kosong, atau tidak dianjurkan untuk meminum bunga rosella kepada penderita tukak lambung karena produk ini sangat asam. Ini adalah bentuk perhatian pelaku usaha kepada konsumen yang akan mengkonsumsi produknya. Tindakan ini sesuai dengan hak konsumen yang diatur pada Pasal 4 huruf f dan huruf g.

Kewajiban pelaku usaha berdasarkan Pasal 7 huruf d, Pelaku usaha bunga rosella kering Desa Selopanggung, wajib memberikan jaminan terhadap kualitas dan mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi atau diperdagangkan berdasarkan standar ketentuan yang berlaku. Contoh dari Tindakan ini dapat dilakukan misal, bunga rosella yang ditanam bebas dari bahan kimia berbahaya, pengolahan dilakukan secara higienis karena menggunakan mesin *solar food hydrator*, atau produk dikemas secara higienis tidak terkena kontak manusia secara langsung. Tindakan ini sesuai dengan hak konsumen yang diatur pada Pasal 4 huruf a dan huruf f.



Gambar 5. Desain Solar Food Hydrator milik Tim Pengabdian Masyarakat yang akan diserahkan untuk membantu Desa Selopanggung, Kabupaten Kediri

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Pemeliharaan kualitas dan mutu produk merupakan bentuk kepedulian pelaku usaha kepada konsumen sesuai dengan yang telah diatur pada UU 8/1999. Kualitas, mutu dan kebersihan yang terjaga maka akan muncul kepercayaan konsumen terhadap pelaku usaha bunga rosella kering dan produk bunga rosella kering Desa Selopanggung. Dampak naiknya tingkat kepercayaan konsumen terhadap suatu produk akan meningkatkan permintaan produk di pasar. Hal ini akan mempengaruhi kenaikan tingkat penjualan produk juga. Pemahaman Pelaku usaha bunga rosella kering Desa Selopanggung terhadap hukum perlindungan konsumen dapat membantu para pelaku usaha terhindar dari potensi permasalahan ekonomi maupun permasalahan hukum. Potensi permasalahan ekonomi yang dimaksud adalah menurunnya pembelian rosella kering akibat ketidakpercayaan konsumen terhadap produk bunga rosella kering Desa Selopanggung. Sedangkan potensi permasalahan hukum yang dapat dihindari pelaku usaha bunga rosella kering Desa Selopanggung,

diantaranya adanya komplain, somasi, atau bahkan gugatan kepada pelaku usaha bunga rosella kering Desa Selopanggung akibat kerugian secara materi maupun non materi yang diderita oleh konsumen.

Saran

Saran yang dapat diberikan oleh Tim Penulis kepada pelaku usaha bunga rosella kering Desa Selopanggung, adalah penggunaan alat pengering makanan yang akan diberikan oleh Tim Penulis dalam Program DRTPM skema Pengabdian Masyarakat yang akan diberikan Tim kepada Mitra setelah dilakukan ujicoba dan pelatihan kepada Mitra. Pengeringan menggunakan alat pengering makanan dalam pengeringan bunga rosella basah akan membantu menyelesaikan permasalahan kurangnya kualitas, mutu, dan kebersihan dari produk bunga rosella yang diproduksi oleh Pelaku usaha bunga rosella kering Desa Selopanggung.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang telah mendanai Program Pemberdayaan Berbasis Masyarakat yang dilakukan oleh Tim. Ucapan terima kasih berikutnya disampaikan kepada Lembaga Penelitian dan pengabdian Masyarakat Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur yang telah memberikan arahan dan evaluasi kepada Tim Pengabdian Masyarakat. Terakhir Ucapan terima kasih diucapkan kepada Bu Sumi Rosella selaku mitra kegiatan dan Perangkat dan BUMDES Desa Selopanggung yang turut mendukung terlaksananya kegiatan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Apandy, P. A. O., & Adam, P. (2021). Pentingnya hukum perlindungan konsumen dalam jual beli. *Jurnal Manajemen dan Bisnis Jayakarta*, 3(1), 12-18. <https://doi.org/10.53825/jmbjayakarta.v3i1.85>
- Devi, M. (2015). *Dasyatnya Khasiat Rosella*. Yogyakarta (ID): Cemerlang Publishing
- Gustiarani I. A., & Triastuti U. Y. (2021), Pemanfaatan Bunga Rosella (*Hibiscus Sabdariffa* L) Pada Pembuatan Pudding Bavarois Sukedbula (Susu Kedelai Bunga Rosella), *Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 1(3), 238-246 <https://doi.org/10.59141/cerdika.v1i3.49>
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Maharani, A., & Dzikra, A. D. (2021). Fungsi Perlindungan Konsumen Dan Peran Lembaga Perlindungan Konsumen Di Indonesia: Perlindungan, Konsumen Dan Pelaku Usaha (Literature Review). *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, 2(6), 659-666 <https://doi.org/10.31933/jemsi.v2i6.607>
- Mukaromah, U., Susetyorini, S. H., & Aminah, S. (2010). Kadar Vitamin C, Mutu Fisik, pH dan Mutu Organoleptik Sirup Rosella (*Hibiscus sabdariffa* L.) Berdasarkan Cara Ekstraksi. *Jurnal Pangan dan Gizi*, 1(1), 44-51 <https://doi.org/10.26714/jpg.1.1.2010.%25p>
- Maryani, H., & Kristina. L. (2008). *Khasiat dan Manfaat Rosella*. Jakarta (ID): PT. Agromedia Pustaka.
- Marzuki, P. M. (2005), *Penelitian Hukum*. Jakarta (ID): Kencana.
- Muthiah, A. (2016). Tanggung Jawab Pelaku Usaha kepada Konsumen tentang Keamanan Pangan dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen. *Dialogia Iuridica*, 7(2), 1-23 <https://doi.org/10.28932/di.v7i2.712>
- Suwadi P., Fauzan R. D., Yulianto A., Usman A. N., & Fauzi A. (2021). Diversifikasi Tanaman Rosella (*Hibiscus sadbariffa* L.) sebagai Upaya dalam Meningkatkan Kesejahteraan dan Ekonomi Masyarakat Desa Sumberdem, Wonosari, Malang. *SEMAR: Jurnal Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Seni bagi Masyarakat*, 10(1), 22-28 <https://doi.org/10.20961/semar.v10i1.42056>
- Rahmawati, R., Setiawan, A. (2018). Analisis Penentuan Harga Barang dan Hak Perlindungan Bagi Konsumen dalam UU No. 8 Pasal 4 Tahun 1999. *Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam*, 3(1), h. 103. 87-110 <https://doi.org/10.25217/jm.v3i1.237>

- Sekarwati, R. A. A., & Suparto, S., (2021), Perlindungan Konsumen Untuk Memperoleh Hak Layanan Purna Jual Di Indonesia Dan Eropa. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 5(2), 275-290 <https://doi.org/10.23920/jbmh.v5i2.152>
- Shidarta. (2006), Hukum Perlindungan Konsumen. Jakarta (ID): Grasindo.
- Shofie, Y. (2002). Pelaku Usaha, Konsumen, dan Tindak Pidana Korporasi. Jakarta (ID): Ghalia Indonesia.
- Sinaga, N. A., & Sulisrudatin, N. (2015), Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 5(2), h. 71-87 <https://doi.org/10.35968/jh.v5i2.110>
- Soekamto, S. (2005), Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta (ID): UI Press.
- Wawancara dengan Ibu Sumi, koordinator petani rosella Desa Selopanggung, hari Senin, tanggal 12 Juni 2023.